

**PENGELOLAAN DANA WAKAF DAN SISTEM EVALUASI
PADA PENCAPAIAN TUJUAN WAQIF DI DAYAH
DARUL QUR'AN ACEH SAMAHANI ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IKHWANUL AFWA

NIM. 200102115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**PENGELOLAAN DANA WAKAF DAN SISTEM
EVALUASI PADA PENCAPAIAN TUJUAN WAQIF DI DAYAH
DARUL QUR'AN ACEH SAMAHANI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

IKHWANUL AFWA
NIM. 200102115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 1972042619970310002


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

**PENGELOLAAN DANA WAKAF DAN SISTEM
EVALUASI PADA PENCAPAIAN TUJUAN WAQIF DI DAYAH
DARUL QUR'AN ACEH SAMAHANI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Maret 2024 M.
13 Syawal 1445 H.

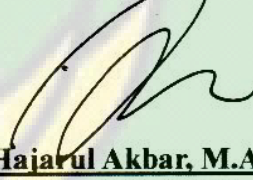
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



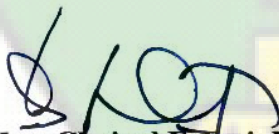
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 1972042619970310002

Sekretaris,



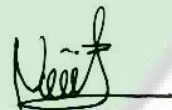
Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.Ag
NIP. 198106012009121007

Penguji II,

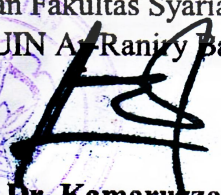


Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ikhwanul Afwa
NIM : 200102115
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Maret 2024

Yang Menyatakan,


Ikhwanul Afwa

NIM. 200102115

ABSTRAK

Nama : Ikhwanul Afwa
NIM : 200102115
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengelolaan Dana Wakaf dan Sistem Evaluasi pada Pencapaian Tujuan *Waqif* di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) Samahani Aceh Besar.
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Pengelolaan, Dana Wakaf, Sistem, Evaluasi, tujuan waqif*

Setiap dana wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHHA) diawasi secara ketat operasionalnya oleh pengawas, termasuk untuk dana operasional Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) yang memang menjadi tujuan wakaf yang dikelola oleh YWHHA. Pihak nazir dari wakaf tunai ini harus mampu memastikan dana yang dikelolanya tepat sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara akurat tentang pengelolaan dana wakaf oleh YWHHA di Dayah Darul Qur'an Aceh, sistem evaluasi dan audit yang dilakukan pada pengelolaan harta wakaf dan strategi pencapaian tujuan wakaf di dayah DQA. Pendekatan penelitian dilakukan dengan sosiologis normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dana wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly digunakan secara langsung untuk kebutuhan operasional Dayah Darul Qur'an Aceh, seperti untuk Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di DQA, termasuk beasiswa untuk siswa-siswa kurang mampu, gaji guru dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan dana wakaf dilakukan secara akuntabel untuk memastikan dana wakaf tunai digunakan dan dilaporkan sesuai standar yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Pihak manajemen DQA harus membukukan penggunaan dana wakaf secara transparan yang sangat dibutuhkan untuk proses pengawasan dan evaluasi serta audit secara reguler baik semesteran maupun tahunan yang dilakukan audit internal dan eksternal termasuk BWI untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Namun pihak YWHHA belum memiliki strategi khusus untuk mengefektifkan penggunaan dana wakaf tunai di DQA untuk mewujudkan kemandirian lembaga yang seharusnya memiliki tatakelola keuangan secara professional pada internal manajemen DQA, sehingga sumber dana wakaf tidak secara terus menerus digunakan untuk mensupport Pembangunan dan kegiatan Darul Qur'an Aceh.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang tak terbatas kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **Pengelolaan Dana Wakaf dan Sistem Evaluasi pada Pencapaian Tujuan Waqif di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) Samahani Aceh Besar** telah penulis selesaikan dalam waktu relatif singkat yaitu selama 6 bulan. Skripsi ini penulis susun dengan penuh semangat perjuangan, pantang menyerah meskipun banyak dilemma dalam proses penulis tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini sebagai sebuah persembahan karya tulis ilmiah untuk diri sendiri, kedua orang tua, dan juga penulis masih berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengandalkan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan penulis bangga atas pencapaian ini. ini merupakan pencapai yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan masukan, nasehat serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
3. Ucapan Terima kasih seluruh staf seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Haftar dan Ibunda Rizwanis yang telah mendoakan, menasehati dan memberi kasih sayang kepada penulis, serta untuk adik tercinta Isra Miana Afwa, dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Ucapan Terima kasih kepada ustad dan ustazah selaku guru kami Dayah Insan Qur'ani yang selalu menuntun dan memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Elisa Putri, S.H, Badrian Al-Atha, Chamsa Amara, Putri Riski Sukma, Salsabila Fathia, Silva Namira,

Uswatun Hasanah, Rafiqatul ‘ulya, dan juga teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih penulis ucapkan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, nasehat dan saran dari saudara sekalian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Ucapan Terima kasih juga kepada seluruh pihak Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA), telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
8. The last but not least, teruntuk diri sendiri, “Ikhwanul Afwa” yang sampai hari ini masih tetap bertahan dan berjuang demi menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, terimakasih telah kuat dan tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

Dalam penulisan menyadari akan keterbatasan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 8 Desember 2023
Penulis,

Ikhwanul Afwa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
وَ...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذُكِرَ : *zukira*

هَوَلَ : *hauila*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	<i>Ī</i>
يِ	<i>Dammah</i> dan Waw	<i>Ū</i>

Contoh:

رَمَى : *ramā* قَالَ : *qāla*
قِيلَ : *qīla* يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ	: <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
سَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
أَشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	: <i>al-badī‘u</i>
الْخَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	: <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُيِّعَ لَهُ مَبَارَكَةٌ	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

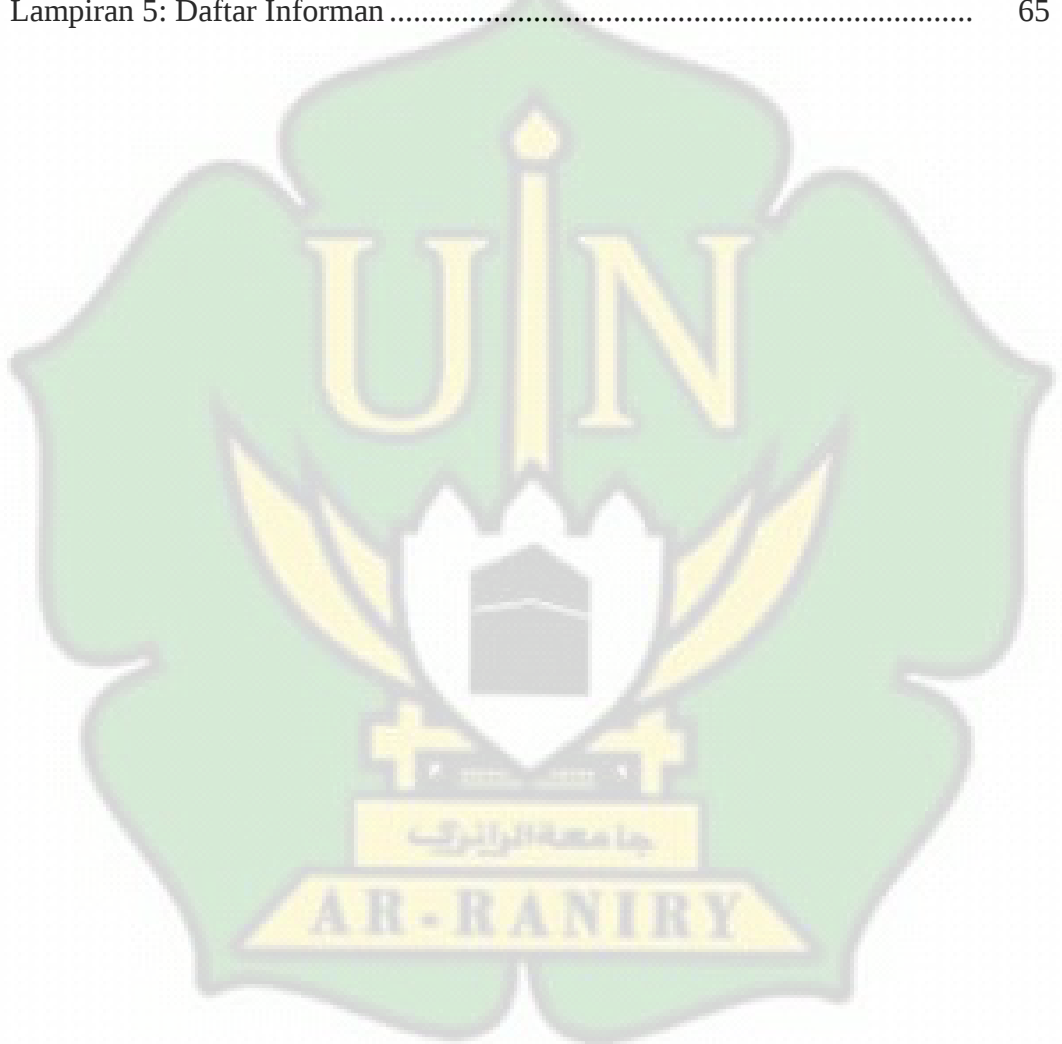
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	61
Lampiran 3: Protokol Wawancara	62
Lampiran 4: Dokumentasi Saat Wawancara.....	64
Lampiran 5: Daftar Informan	65



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB DUA KONSEP PENGELOLAAN DANA WAKAF	21
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf.....	21
B. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hasil Objek Wakaf	29
C. Rukun dan Syarat Wakaf	33
D. Sistem Evaluasi pada Pengelolaan dan Penggunaan Dana Wakaf dalam UU Wakaf di Indonesia	37
BAB TIGA PENGGUNAAN DANA WAKAF DI DAYAH DARUL QUR'AN ACEH SAMAHANI ACEH BESAR DAN SISTEM EVALUASINYA.....	41
A. Gambaran Umum Penggunaan Dana Wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA).....	41
B. Pengelolaan Dana Wakaf yang Dilakukan Oleh Nazir pada Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)	45
C. Sistem Evaluasi dan Audit pada Pengelolaan Harta Wakaf Pada Yayasan Wakaf.....	49
D. Strategi Pencapaian Tujuan Wakaf Berdasarkan Pengelolaan Dana Wakaf dan Sistem Evaluasi di Dayah Darul Qur'an Aceh	53
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai ibadah *maliyah* memiliki fungsi sosial yang tinggi yang dapat digunakan untuk kepentingan agama dan sosial, sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap wakaf ini cenderung tinggi. Untuk itu pihak nazir harus mampu mengelola wakaf secara profesional atau paling tidak sesuai dengan maksud dan tujuan *waqif* dalam melakukan wakaf. Pihak *waqif* sebagai pihak yang memiliki amanah dalam pengelolaan wakaf ini harus memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf sehingga tujuan dari perwakafan itu sendiri tercapai bahkan seharusnya wakaf berkembang secara ekonomis sehingga memiliki benefit komersil dan sosial.

Secara konseptual para fuqaha telah menjelaskan bahwa wakaf secara umum memiliki fungsi yang fleksibel dibanding dengan ibadah *maliyah* lainnya seperti zakat terikat oleh nisab dan telah jelas pihak *mustahiq* yang berhak memperoleh bagian dari zakat *maliyah* ataupun zakat fitrah. Dengan demikian, pada wakaf tidak ada pihak *mustahiq* melainkan *nazhir*, sebagai pengelola wakaf. Sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai manifestasi dari rasa keimanan dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama.

Di kalangan imam mazhab, pada pelaksanaannya wakaf telah disepakati sebagai nilai *tabarru'*, sehingga harus konsisten dilakukan untuk memberikan nilai filosofis yang sangat baik terhadap kepribadian muslim, karena wakaf pada dasarnya tidak ada batasan dalam nilai nominal maupun nilai instrinsik. Maka secara hakikat, wakaf didasarkan pada keinginan diri sendiri dalam mewakafkan sebagian hartanya, tanpa harus menjadi *waqif*.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, harta yang sah untuk diwakafkan terdiri dari dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang memiliki sifat kekal dan dapat dimanfaatkan secara berkala, sedangkan benda bergerak adalah benda yang berdasarkan *atsar*

seperti mewakafkan senjata yang dipergunakan untuk perang. Menurut mazhab Hanafi diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa wakaf uang diperbolehkan sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan Bi al-'urfi* berdasarkan *atsar* karena sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat dengan menjadikan uang wakaf sebagai modal usaha dan keuntungannya dikembalikan kepada pihak wakaf.¹

Menurut Mazhab Maliki boleh mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak. Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, asalkan uang wakaf tersebut dapat dikelola secara profesional dan bertahan selamanya.²

Menurut Mazhab Syafi'i, objek wakaf harus berupa benda yang dapat dimanfaatkan secara tetap dan bersifat permanen, dan biasanya benda yang dapat dimasukkan pada kategori ini adalah tanah dan bangunan, seperti yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, pemakaman, mesjid dan lainnya. Namun mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf uang, karena dinar dan dirham akan hilang saat dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.³

Menurut Imam Azhuri membolehkan wakaf uang *Cash Waqf* dalam bentuk dinar dan dirham yang digunakan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan Pendidikan, dengan cara mengubah uang menjadi modal kerja dan kemudian keuntungannya disalurkan pada wakaf.⁴

Berdasarkan pendapat jumhur ulama di atas terdapat perbedaan pendapat tentang kapasitas wakaf. Dimana, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Imam Azhuri membolehkan adanya wakaf dalam bentuk uang. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah tidak membolehkan adanya wakaf dalam bentuk uang, karena

¹ Asri, Khaerul Aqbar, dan Azwar Iskandar, *Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih*, Bustanul Fuqaha, Vol. 1, No.1 2020. hlm. 89

² M. Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, Fikri, Vol.1. No.1, Juni 2016. hlm. 192

³ *Ibid.*, hlm.193

⁴ Asri, Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, *Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih*, Bustanul Fuqaha, Vol. 1, No.1 2020. hlm. 88.

uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Selain pendapat jumhur ulama di atas, terdapat juga beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai wakaf dalam bentuk uang atau wakaf tunai, di antaranya menurut ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf uang hukumnya *Jawaz* atau boleh. Namun, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk kepentingan secara syar'i.⁵

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai Pasal 28 dan Pasal 29, disebutkan bahwa: "Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri". Selanjutnya, pada Pasal 29 disebutkan bahwa : Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁶

Mekanisme pelaksanaan wakaf dapat dilakukan melalui metode *fundraising*, yang dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya seperti donatur, atau dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi dan tujuan lembaga wakaf. *Fundraising* juga dapat dimaknai sebagai menggalang tabungan sosial dan membantu mengembangkan usaha-usaha sosial. Selain itu, *fundraising* juga diartikan sebagai ide, program, dan gagasan yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang menerima hasil wakaf. Sehingga, dapat dikatakan tujuan dari metode *fundraising* ini adalah untuk mencapai tujuan lembaga wakaf dalam hal pengelolaan agar tepat sasaran serta terjamin kepastiannya, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga perlu

⁵ M. Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, Fikri, Vol.1. No.1, Juni 2016. hlm. 196.

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dilakukannya sistem evaluasi.⁷ Evaluasi sebagai suatu kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengambilan kebijakan atau keputusan, dukungan akuntabilitas, serta menyampaikan praktek-praktek yang efektif dan efisien dalam rangka perbaikan program atau implementasi kebijakan pada masa yang akan datang. Menurut Patton, evaluasi adalah program pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil program untuk membuat penilaian, meningkatkan efektivitas, dan memberikan informasi keputusan mengenai masa depan suatu program.⁸ Sistem evaluasi dalam teori manajemen untuk menentukan tingkat keefektifan dan efektivitas hasil pelaksanaan rencana dan mengukur kinerja seobjektif mungkin dapat diterima oleh mereka yang mendukung atau tidak mendukung perencanaan tersebut.

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) adalah Yayasan wakaf yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, Yayasan Wakaf Haroen Aly menerapkan proses pendidikan dalam bentuk pesantren modern bernama Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA), yang berfokus pada pendidikan untuk menciptakan generasi penghafal Al-Qur'an. Yayasan Wakaf Haroen Aly terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menjadi Nazir Wakaf Tunai. Untuk melihat bagaimana pengelolaan dana wakaf peneliti melakukan wawancara tentang bagaimana gambaran pengelolaan dana wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) sebagai data awal dari penelitian.⁹

Oleh karena itu dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum wakaf maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya ditulis UU Yayasan). Pengaturan Yayasan dengan adanya

⁷ Suparman., "*Strategi Fundraising Wakaf Uang*", Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, April 2009. hlm, 82

⁸ Ahmad Muhajir Algadri, "*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf*", Jurnal Bimas Islam, Vol.10.No.IV,2017.hlm,669.

⁹ Yayasan Wakaf Bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, diakses melalui situs:<https://donasi.online/wakafharoenaly/tentang-kami>, pada tanggal 07 juni 2023.

undang-undang tersebut merupakan wujud dari politik hukum nasional dalam rangka reformasi pembentukan hukum baru, yang menegaskan bahwa Yayasan sebagai badan hukum, sehingga memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.¹⁰

Ghufran sebagai wakil sekretaris di Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWhA) menyatakan bahwa di Yayasan Wakaf Haroen Aly menerima wakaf tunai dalam dua bentuk, pertama wakaf uang dan kedua wakaf melalui uang. Wakaf melalui digunakan untuk pembelian aset untuk dimanfaatkan bagi kepentingan yang diinginkan oleh nazir. Seperti produk wakaf yang saat ini berada pada Dayah Darul Qur'an Aceh. Bentuk program wakaf melalui uang yang telah disalurkan diantaranya yaitu pembangunan mesjid, asrama dan infrastruktur santri.¹¹

Sebaliknya, pada wakaf tunai, pengelolaan *'ain* wakaf uang yang telah diberikan harus dipertahankan. Umumnya, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazir dalam bentuk uang kontan untuk mendukung ekonomi dalam bentuk program ekonomi. Untuk setoran uang dari setiap orang yang ingin berwakaf memiliki rekening khusus. Uang pada rekening tersebut diproses sesuai aturan syariah dan diinvestasikan ke saham syari'ah. Setelah diinvestasikan dalam saham syariah, disumbangkan dalam bentuk tunai dan dikelola secara produktif di Hikmah Wakilah. Contohnya wakaf dalam bentuk uang tunai awalnya harus menginvestasikan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), estimasinya Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) profit yang akan didapat Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian profit ini dibagikan setiap tahun dan digunakan untuk

¹⁰ Aam Suryamah, "Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, Maret 2021. hlm. 242

¹¹ Wawancara dengan Ghufran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti Kota Banda Aceh.

wakaf termasuk beasiswa untuk santri yang kurang mampu dan santri berprestasi.¹²

Jumlah anggaran yang menyumbangkan wakaf uang itu berbeda-beda. Menurut data akhir yang masuk tahun ini dari wali santri Rp12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh rupiah). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Yayasan Wakaf Haroen Aly dikelola secara transparan. Data akhir yang diterima oleh nazir pada wakaf tunai sebesar Rp300.000.000,- dalam sebuah postingan di akun Instagram YWHA. Seperti yang telah disebutkan, besaran wakaf setiap tahunnya berbeda-beda, ada yang berkisar Rp1.000.000,- hingga Rp2.000.000,- Total dana wakaf yang saat ini sudah terkumpul berkisar pada Rp1.000.000.000,-.

Saat ini, dana yang dapat disalurkan dari Yayasan Wakaf Haroen Aly hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan santri di Dayah DQA, namun belum tersebar luas. Bentuk penyaluran wakaf tergantung persentase kebutuhan santri setiap tahun. Sebagian dibagikan kepada santri berprestasi dan sebagiannya lagi dibagikan kepada santri kurang mampu dalam bentuk bantuan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Jadi semakin produktif aset yang dikelola, semakin banyak aset yang bisa kita alokasikan.¹³

Beasiswa yang diberikan berupa beasiswa penuh dari bantuan pendidikan. Juga terdapat bantuan beasiswa pendidikan luar dari ruang lingkup DQA yaitu seperti salah satu alumni DQA yang memiliki keinginan kuliah luar daerah atau luar negeri. Namun tempat perkuliahan yang ingin dituju tidak menyediakan biasiswa, maka pihak YWHA memberikan beasiswa berupa biaya kuliah selama dia melanjutkan pendidikan, Dengan syarat memiliki prestasi selama menjadi santri di Dayah DQA. Maka terjadilah kontrak kesepakatan secara lisan “karena kamu berprestasi jadi kami sekolahkan keluar, nantik ketika

¹² Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

¹³ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

balik minimal kamu bisa mengembangkan DQA ataupun YWHA lagi” maka sebelum menerima beasiswa, pihak yayasan mencatat bahwa ia harus kembali dan mengabdikan setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya.¹⁴

Dalam hal sistem pengumpulan keuangan, pengiriman dilakukan melalui transfer bank atau tunai, tetapi demi transparansi, para donatur lebih dominan menyumbangkan sebagian hartanya dalam bentuk transfer bank. Ada juga wali santri yang menyumbangkan uang dengan cara modern atau tradisional. Jika donasi dilakukan melalui transfer bank, pihak yayasan menyetorkan uang ke bank sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf uang digunakan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan yang diinginkan oleh nazir dengan memberikan uang 100% ‘*ain* wakaf kepada administrasi wakaf untuk dikelola oleh nazir, sebagian hasil wakaf yang sudah dikelola, hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Berbeda dengan wakaf melalui uang, akad yang diberikan sudah dilakukan diawal pemberian untuk pembelian aset. Contohnya wakaf ini saya berikan untuk membeli semen. Oleh karena itu, uang yang diwakafkan tidak dapat dikembangkan karena benda wakaf dinikmati secara langsung yaitu *mutlaqah/muqayyad*.¹⁵

Wakaf uang sifatnya *mutlaqah*, *waqif* memang sudah 100% mengamanahkan uang ini dikelola oleh nazir. Bahkan nazir kesulitan jika *waqif* membatasi dalam penggunaan ‘*ain* wakaf yang telah diberikan. Saat ini di Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki rekening khusus dalam proses menyimpan keuangan program wakaf. Di Aceh, Yayasan Wakaf Haroen Aly merupakan satu-satunya nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

¹⁵ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

Maka pengelolaan yayasan yang professional kami kelola dengan cara transparansi.¹⁶

Sistem realisasi wakaf uang ini disalurkan dari keuntungan yang didapatkan. Melalui laba kemudian sistemnya dimintakan data dari direktur DQA yang berhak mendapatkan wakaf, kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun agar wakaf dapat berkembang secara produktif. Dengan demikian terdapat perbedaan wakaf dan zakat, pada zakat jika diberikan amanah untuk memberikan zakat kepada yang berhak dengan nominal Rp. 1.000.000,- penyerahannya tetap sama. Tetapi pada wakaf tidak demikian, uang yang diberikan harus dikembangkan terlebih dahulu oleh nazir, kemudian diproduktifkan dan hasilnya diserahkan ke BWI. Jadi jika ingin melihat sebuah yayasan wakaf dapat berjalan dengan efektif, dapat dilihat melalui seberapa produktif manajemen yayasan tersebut. Sistem evaluasi pertanggung jawaban *nazhir* rutin dilakukan setiap tahun dengan cara mengadakan rapat tahunan yang diadili oleh dewan pengawasan syariah, jaksa, dan melampirkan Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan syariah.¹⁷

Berdasarkan fakta empiris yang terjadi, pendapatan dari dana wakaf setiap tahun berbeda-beda, sehingga kepercayaan donatur terhadap *nazhir* berkurang. Penurunan dalam penyaluran dana wakaf juga menjadi masalah penting disetiap tahunnya yang menyebabkan permasalahan dari pihak nazhir. Sistem evaluasi sangat dibutuhkan untuk peninjauan pengelolaan dana wakaf tunai berjalan dengan baik disetiap tahun. Berkurangnya kepercayaan donatur sangat berpengaruh pada penurunan dan peningkatan dana wakaf yang didapatkan pertahunnya. Salah satu program dari dana wakaf tunai yaitu beasiswa yang akan disalurkan kepada santri yang layak untuk menerima, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekretaris mengatakan bahwa,

¹⁶ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

¹⁷ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris II Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 1 juni 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

perkembangan program beasiswa yang sudah terealisasi dari dana wakaf tunai belum sepenuhnya mencapai target yang ditentukan pertahun. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang akan dikaji oleh penulis apakah terhambatnya penyaluran disebabkan oleh kurangnya dana wakaf atau dikarenakan tidak adanya santri yang dikatakan layak untuk menerima program beasiswa.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini sehingga penulis memformat penelitian ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi Pada Pencapaian Tujuan Waqif Di Dayah Darul Qur’an Aceh Samahani Aceh Besar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh nazhir pada Dayah Darul Qur’an Aceh (DQA) ?
2. Bagaimana sistem evaluasi dan audit pada pengelolaan harta wakaf pada yayasan wakaf ?
3. Bagaimana strategi pencapaian tujuan wakaf berdasarkan pengelolaan dana wakaf dan sistem evaluasi di Dayah Darul Qur’an Aceh (DQA)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh nazhir pada Dayah Darul Qur’an Aceh (DQA).
2. Untuk mengetahui sistem evaluasi dan audit pada pengelolaan harta wakaf pada Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).

3. Untuk mengetahui strategi pencapaian tujuan wakaf berdasarkan pengelolaan dana wakaf dan sistem evaluasi di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA).

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dilakukan pada penelitian skripsi ini untuk menghindari terjadinya plagiasi dan duplikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “*Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi Pada Tujuan Waqif Di Dayah Darul Qur'an Aceh Samahani Aceh Besar*”, tema pembahasan terkait pengelolaan dana wakaf tunai pada yayasan yang telah banyak diteliti, tetapi pada penelitian ini penulis akan lebih spesifikasi membahas terkait transparansi wakaf yang diterapkan pada yayasan wakaf haroen aly dan perspektif kebolehan wakaf tunai pada yayasan wakaf haroen aly. Untuk lebih jelas perbedaan berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya sebagai berikut :

Pertama, “*Model Pengelolaan Wakaf Pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahik Di Jawa Timur*” yang ditulis oleh Renny Oktafia pada tahun 2020, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan model pengelolaan wakaf berbasis perguruan tinggi, dimana hal ini berkaitan dengan fungsi kampus sebagai pendorong perubahan peradaban sehingga wakaf dijadikan salah satu sarana dalam mewujudkannya dengan menunjuk satu unit kerja untuk mengelolanya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkajinya.¹⁸

¹⁸ Renny Oktafia, “*Model Pengelolaan Wakaf Pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahik Di Jawa Timur*” (Jurnal Ilmiah Nasional), 2020.

Kedua, “*Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*” Yang ditulis oleh Azzaril Ghafar pada tahun 2022, pada penelitian ini penulis membahas terkait pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang diterima Teungku di Kecamatan Darussalam, serta pengalokasian dan pengelolaan dana sedekah tersebut dalam tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan dan penggunaannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi normatif untuk memperoleh data.¹⁹

Ketiga, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Memilih Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Terhadap Wakaf Harta Benda Di Kota Banda Aceh*” yang ditulis oleh Muammar Rizky pada tahun 2022, pada penelitian ini penulis membahas terkait analisi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih wakaf tunai sebagai alternatif terhadap wakaf harta benda di Kota Banda Aceh. Dimana dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pendapatan media informasi, kepercayaan, dan religiusitas terhadap minat wakaf tunai terhadap minat wakaf tunai berpengaruh signifikan dengan menunjukkan nilai masing-masing.²⁰

Keempat, “*Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Persfektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari’ah*” yang ditulis oleh Neni Herdiati pada tahun 2020, pada penelitian ini penulis membahas terkait dengan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum wakaf tunai serta maqashid syari’ah mengenai wakaf dengan tunai yang menjadi kemashlahatan primer, murni dan wajib yang sesuai dengan

¹⁹ Azzaril Ghafar, “*Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Skripsi UIN Ar-raniry Banda Aceh), 2022.

²⁰ Muammar Rizky, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Memilih Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Terhadap Wakaf Harta Benda Di Kota Banda Aceh*” (Skripsi UIN Ar-raniry Banda Aceh), 2022.

syariat Islam yang menginginkan kemashlahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.²¹

Kelima, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020*” yang ditulis oleh Dara Puspita pada tahun 2020, pada penelitian ini penulis membahas terkait menganalisis pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara pada tahun 2020, dimana wakaf tunai memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian karena memiliki daya jangkau serta mobilisasinya yang lebih merata ditengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional seperti wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan.²²

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada skripsi ini penulis paparkan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengklarifikasi beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, hal ini dilakukan agar terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, pengelolaan adalah proses, cara atau perbuatan dalam mengelola sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Arti lainnya dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²³

²¹ Neni Herdiati “*Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*” (Jurnal Ilmiah Nasional), 2020.

²² Dara Puspita, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020*” (Skripsi UIN Sumatera Utara), 2021.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 6 juni 2023.

b. Dana Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya, baik dalam bentuk tunai atau non tunai.

Adapun wakaf berasal dari kata bahasa Arab yaitu *waqafa* yang berarti *habasa* artinya menahan dan *al-man'u* yaitu mencegah. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.²⁴

c. Sistem Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem adalah perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Sedangkan evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai suatu atau dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Dalam bahasa Arab evaluasi di kenal dengan istilah *imtihan* yang berarti ujian. Dari segi istilah evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu karna evaluasi adalah proses mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan.²⁵

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penilaian atau proses untuk pengumpulan, pengamatan serta penemuan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dari

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/wakaf>, diakses pada tanggal 6 juni 2023.

²⁵ Arifin, HM. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.ke-1,1991), hlm. 247

berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek.²⁶

Adapun sistem evaluasi dalam kajian ini adalah unsur-unsur yang dijadikan sebagai proses dalam pengamatan serta menemukan nilai-nilai layanan informasi dalam pengelolaan wakaf.

d. *Waqif*

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan *waqif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dapat dilakukan perorangan, organisasi atau badan hukum wakaf dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip wakaf sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mengarahkan pemeriksaan harus memiliki informasi yang lengkap, dapat diverifikasi, dan objektif dengan tujuan agar suatu eksplorasi dapat diatur secara terencana dan terorganisir. Untuk sebuah penelitian ilmiah, metode yang digunakan harus berkualitas tinggi dan memiliki tujuan yang jelas.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang menggunakan metode *empiris*, yaitu penelitian yang mencoba melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat secara langsung dari lapangan. Penelitian empiris semacam ini membutuhkan metode yang efektif untuk mendapatkan data dari laporan keuangan nazir pada Yayasan Wakaf Haroen Aly. Maka langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/sistem> , <https://kbbi.web.id/evaluasi>, diakses pada tanggal 6 juni 2023.

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. hlm. 1.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep-konsep dalam penelitian, perencanaan dan prosedur penelitian yang melalui tahapan-tahapan mulai dari dugaan awal hingga menggunakan metode yang terstruktur dalam proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan terhadap penggunaan pendekatan yang digunakan mempengaruhi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dengan melakukan analisis permasalahan dari sisi sosiologis melalui wawancara langsung dengan pengurus wakaf terhadap pengelolaan dana wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Haroen Aly terhadap pengalokasian dana wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif berdasarkan pemaparan data yang penulis lakukan. Suatu metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu dikenal dengan analisis deskriptif. Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik kelompok populasi atau wilayah tertentu. Melalui jenis penelitian *kualitatif* ini penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai pengelolaan dana wakaf dan sistem evaluasi pada pencapaian tujuan *waqif*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁸

²⁸ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018). hlm. 36

3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang disebutkan dalam penelitian.²⁹ Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Data Primer

Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh dari pihak pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber untuk mendapatkan solusi yang sedang diteliti.³⁰ Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang di dapatkan langsung dari Pengurus dan Pengawas Yayasan Wakaf Haroen Aly dan mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis serta pedoman dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

b) Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan pengelolaan dana wakaf dan sistem evaluasi *waqif*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ntuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

²⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36

³⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012). hlm. 37.

a) Wawancara/*Interview*

Wawancara/*Interview* adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.³¹ Wawancara yang penulis lakukan disini dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung yaitu dengan pihak Ketua dan Bendahara serta pengurus Dayah Darul Qur'an Aceh dan pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly.

b) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³² Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari dokumen-dokumen terpercaya, baik berupa wawancara langsung dengan Sekretaris dan Bendahara Yayasan Wakaf Haroen Aly mengenai pengelolaan dana wakaf tunai yang diperoleh pada yayasan tersebut.

5. Objektif dan Validitas Data

Teknik triangulasi, komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil

³¹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 243.

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³³

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang akan disusun secara sistematis, setelah semua data yang telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada

³³ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 289.

³⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm.88.

suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadi pedoman untuk membuat rencana ke depan, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, rinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan.³⁵

8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada pedoman Al-Qur'an dan Terjemahan, kitab-kitab hadist yang menjadi acuan penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab *dua*, adalah landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan mengenai landasan teori pengelolaan dana wakaf, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian wakaf dan dasar hukumnya, rukun dan syarat wakaf, pendapat ulama tentang pengelolaan objek wakaf, penggunaan dan pemanfaatan hasil objek wakaf menurut imam

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

mazhab, sistem evaluasi pada pengelolaan dan penggunaan dana wakaf dalam UU wakaf di Indonesia.

Bab *tiga*, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai penggunaan dana wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh Samahani Aceh Besar dan sistem evaluasinya yang meliputi gambarann umum pada Yayasan Wakaf Haroen Aly, pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh nazir pada Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA), sistem evaluasi dan audit pada pengelolaan harta wakaf pada Yayasan Wakaf, strategi pencapaian tujuan wakaf berdasarkan pengelolaan dana wakaf dan sistem evaluasi di dayah Darul Qur'an Aceh (DQA).

Bab *empat*, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan dan saran yang berkenaan dengan rumusan masalah di atas.



BAB DUA

KONSEP PENGELOLAAN DANA WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *waqafa* satu makna dengan kata *habasa*, yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat. Dalam arti luas, pengertian menahan ini dapat dikaitkan dengan harta kekayaan. Menahan suatu benda yang kekal zat (*'ain*), artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja oleh masyarakat atau lembaga yang ditentukan. Dalam pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain Istilah wakaf merupakan hasil rumusan dari kata *shadaqah*, dalam Al-Qur'an mengalami perubahan pemaknaan sehingga beberapa literasi makna wakaf memiliki dua konsep yaitu wakaf sebagai amalan sunnah dan wakaf sebagai dasar hukum zakat sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 263.³⁶

Wakaf secara terminologi fiqh dapat diartikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf adalah menahan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap, seperti rumah, toko, kebun dan lain-lain. Adapun cara pemanfaatannya yaitu dengan mengaplikasikan sesuai dengan keinginan

³⁶ Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, "*Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*". Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, (Vol.3, No.2, 2021), hlm. 156.

pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.³⁷ Perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemukakan belakangan ini, di antaranya adalah wakaf yang dikenal dengan *cash waqf* atau wakaf tunai.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha'. Pengertian wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya.³⁸ Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang waqif kepada nazir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. "*Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda*

³⁷ Hamdan Firmansyah, *Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf*, (Vol. 12, Juni 2019), hlm. 9.

³⁸ Anwar Nawawi M, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer* (Vol. 1, No. 1, Juni 2016), hlm. 189.

*tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.*³⁹

Dari definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang termasuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya., dengan demikian definisi MUI mengenai wakaf uang memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

Berikut ini penulis paparkan beberapa narasi tentang wujud wakaf dan juga eksistensinya dalam pemikiran para fuqaha, terutama di kalangan imam mazhab. Menurut Imam Abu Hanafi, wakaf merupakan suatu amalan dalam bentuk *ibadah maliyah* dengan cara menahan harta benda yang statusnya masih tetap milik orang yang berwakaf (*waqif*) kemudian hasilnya disedekahkan yaitu manfaat dari harta tersebut. Menurut pandangan Mazhab Maliki, menjadikan manfaat dari harta benda milik waqif, baik berupa sewa menyewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama. Menurut pandangan Mazhab Hanbali wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak wewenang atas harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk kebaikan dalam mendapatkan keridhaan Allah Swt.⁴⁰

³⁹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.

⁴⁰ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2-3.

Selain ulama mazhab terdapat pula ulama-ulama kontemporer yang memberikan pendapat terkait dengan wakaf, yakni: Pertama, Imam Ibn Qudamah mempunyai pandangan terhadap wakaf, dimana wakaf dapat dimaknai sebagai akad menyumbangkan manfaat dan tidak berdampak pada lepasnya kepemilikan harta wakaf dari waqif sehingga harta tersebut dapat ditarik kembali. Kemudian kedua, berdasarkan pendapat Nazih Hammad dan Munzir Qahaf juga mempunyai pandangan terhadap wakaf, beliau berpandangan terhadap wakaf sebagai akad menahankan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah Swt. Ketiga, berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan wakaf adalah kepemilikan suatu harta yang dapat digunakan tanpa menghilangkan barangnya dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadapnya seperti menjual, memindah tangankan untuk memperoleh barang, atau mewariskan.⁴¹

Adapun definisi wakaf dalam Undang-undang Pasal 1 No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diartikan sebagai: Perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴²

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

⁴¹ Dul Manan, *Wakaf Produktif Dalam Perpektif Imam Madhab*, (Vol. 1, No. 2, Desember 2016), hlm. 368-369.

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 354.

Dari beberapa definisi wakaf yang diungkapkan oleh para fuqaha diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta benda agar tetap kekal zatnya ('*ain*) dengan menjadikan harta tersebut lebih bermanfaat dalam kebaikan di jalan Allah SWT kepada umat manusia. Wakaf dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kesanggupannya. Tujuan dari wakaf yaitu sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun yang dapat membedakannya yaitu dalam pemanfaatan wakaf dapat dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa tetap mengalir, meskipun pemberi wakaf (*waqif*) telah meninggal. Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti dan lain sebagainya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas, dapat dikatakan bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara para ulama dalam mendefinisikan wakaf. Namun berbeda dengan wakaf tunai, para ulama mazhab berbeda pandangan terhadap kepemilikan harta yang telah diwakafkan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf, yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan menjadi dasar umum amalan wakaf.⁴⁴

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ⁴⁵

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

⁴⁴ Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional* (Vol.8 No.2, Juli 2010), hlm.145.

⁴⁵ Q.S Ali Imran [4] 92

Penggalan surat Ali Imran ayat 92 di atas oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum wakaf. Dimana dalam ayat ini menegaskan bahwa salah satu cara meraih kebaikan dapat dilakukan dengan menginfakkan atau mewakafkan sebagian harta dimiliki untuk kepentingan umum. Pahala infak dan wakaf akan diberikan oleh Allah sebagai ganjaran atas amalan atau ibadah *maliyah* yang telah dilakukan hanya karena Allah.⁴⁶

Dalam Tafsir Al-Mishbah penggalan QS. Ali-Imran ayat 92 di atas menjelaskan bahwa dalam ayat ini apabila seseorang meninggal dalam kekufuran, maka nafkah yang dikeluarkan tidaklah diterima dan berguna untuk menebus dosa-dosanya. Lalu ayat ini menjelaskan bahwa syarat suatu nafkah dapat diterima di sisi Allah adalah dengan menafkahkan harta yang disukai dan dengan cara, tujuan, dan motivasi yang baik. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa seseorang tidak perlu khawatir akan kekurangan dan kerugian ataupun menyesal telah menafkahkan harta yang disukai di jalan Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka yang ikhlas baik di dunia atau di akhirat Hal ini dikarenakan banyak yang berinfak, tetapi tidak bisa mengelak dari perasaan *riya*.⁴⁷

Pada ayat lain Allah Swt berfirman :

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴⁸

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

⁴⁶ M. Quraishy Shihab, al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), hlm. 121.

⁴⁷ Quraish Shihab M., Tafsir Al-Mishbah, Cet. IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 360-364.

⁴⁸ Q.S Al- Baqarah [2] 261.

Ayat diatas menceritakan mengenai keutamaan menginfakkan harta untuk jihad dengan sebaik-baiknya infak. Dalam Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Baqarah ayat 261 diatas menjelaskan mengenai keutamaan infak di jalan Allah dan menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh ratus kali lipat. Dalam hal ini, Allah mencontohkannya dengan tangkai padi yaitu gandum atau bulir. Dan perumpamaan kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur. Maka tak berapa lama, benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang tujuh. Dan pada tiap cabang terdapat satu tangkai. Dan pada tiap tangkai terdapat seratus biji.

Selain itu, ayat ini juga menjelaskan mengenai orang yang mengungkit-ungkit atas kebaikan apa yang telah dilakukan sama saja dengan *riya'*. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakiNya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfaq berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna.⁴⁹ Dari penafsiran tersebut, makna dari kata menafkahkan harta di jalan Allah dinilai sangatlah luas artinya, dengan syarat segala kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, seperti contoh pengeluaran harta untuk kepentingan jihad di jalan Allah, pengembangan pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Maka, wakaf uang dapat dinilai sebagai alternatif dalam memenuhi pembiayaan tersebut.

Adapun pembagian wakaf dalam Hadist Rasulullah SAW yang menjadi dasar dari wakaf, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَلًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي

⁴⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. 2, Juz. I, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), hlm.53-54.

الْفُقَرَاءَ وَ فِي الْقُرْبَىٰ وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم).⁵⁰

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA Umar ibn Khattab, memperoleh bagian di Khaibar, lalu menghadapi Nabi Muhammad SaW, untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya". Beliau bersabda "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepiantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menggambarkan bahwa sahabat Umar bin Khatab telah melaksanakan perintah Nabi Saw untuk menahan dan menyerahkan harta tersebut dengan cara yang sangat tepat, yaitu tidak menjual, tidak mewariskan serta tidak dihibahkan. Adapun yang disedekahkan hanyalah manfaat yang dapat diambil atau dihasilkan oleh harta tersebut.

Hadits lain yang menjadi dasar hukum wakaf adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)⁵¹

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Orang meninggal itu terputus amalnya kecuali 3 amal, yaitu: Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim).

Dalam hadits di atas terdapat kata "sedekah jariyah", dimana beberapa ulama menafsirkan kata tersebut sebagai wakaf. Makna hadis tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari

⁵⁰ Kahar Masyhur, K.H., *Bulughul Maram*, Cet. 1, jld. I, (Jakarta: Rineka Cipta, Januari, 1992), hlm. 523.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 152.

usahanya selama di dunia. Harta wakaf merupakan amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazir. Nazir hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah.

Selain Al-Qur'an dan Hadis di atas, *ijma'* para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya sangat besar dan akan tetap diterima Allah meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

B. Pendapat Ulama Tentang Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hasil Objek Wakaf

Secara konseptual para fuqaha telah menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf secara umum memiliki perbedaan dibanding dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf 'alaih*. Sementara pengelolaan zakat, 'amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani 'amil zakat. 'Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat.

Dalam pengelolaan terhadap objek wakaf Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-uqar*), maupun bergerak (*al-Manqul*) seperti perlengkapan rumah, buku- buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak atau berubah, karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf.⁵²

Adapun pendapat para ulama mazhab tentang pengelolaan dan pemanfaatan hasil objek wakaf di antaranya yaitu: Menurut golongan Hanafiyah, pemanfaatan hasil objek wakaf dilakukan dengan cara menahan suatu harta-benda yang menurut hukum, tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan cara menahan suatu harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaatnya untuk kebajikan. Adapun pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si waqif, bahkan waqif dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jika si waqif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.

Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai suatu tindakan dengan tidak melakukan atas suatu harta benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.⁵³

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, namun wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta

⁵² Abdul Haris Naim, *Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ZISWAF, (Vol. 4, No. 2, Desember 2017), hlm.249.

⁵³ Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional*, (Vol. 8 No. 2 Juli 2010), hlm. 144.

tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk digunakan seperti mewakafkan uang.⁵⁴

Menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si waqif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Alasannya ialah seperti hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah Khaibar, As-Syafi'i memahami tindakan Umar menyedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya, juga sebagai hadist karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka tergolong diamnya Rasul sebagai hadist *Taqriry*, walaupun telah didahului hadist *qauliy*.⁵⁵

Menurut Hanabilah, objek wakaf dapat dilakukan dengan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf dapat terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan ('*uruf*') atau perbuatan bahwa seseorang dapat mewakafkan hartanya. Kedua dengan lisan baik secara jelas (*sarih*) atau tidak yang diiringi dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka pihak wakif tidak punya kekuasaan untuk bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali.⁵⁶

Maka wakaf dapat dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 3.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm. 3.

⁵⁶ *Ibid.*, ...hlm.3.

menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si waqif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.⁵⁷

Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak waqif untuk mendayagunakan harta tersebut. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah.⁵⁸

Jadi apabila waqif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris. Wakif hanya bisa menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya saja kepada *mauquf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana seorang waqif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila waqif melarangnya, maka *qadhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Kemudian jika harta wakaf diberikan melalui wasiat, wakaf baru terlaksana setelah si waqif meninggal dunia, dan jumlah harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi 1/3 dari sebagian jumlah maksimal yang diwasiatkan.

Di dalam sejarah Islam, orang yang pertama memperkenalkan wakaf tunai adalah mazhab Hanafi yakni Imam Zufar. Imam Zufar menggarisbawahi bahwa dana wakaf tunai harus dikelola dengan cara diinvestasikan dengan menggunakan akad mudharabah kemudian keuntungannya harus digunakan untuk amal. Sedangkan Imam Az-Zuhri, mengeluarkan perintah agar menyarankan masyarakat menyumbangkan dinar dan dirham yang dapat

⁵⁷ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 8 No. 2 Juli 2010), hlm. 145.

⁵⁸ *Ibid.*, ...hlm.145.

digunakan untuk pembangunan ekonomi masyarakat muslim dan memfasilitasi sektor pendidikan. Mazhab Hanafi juga mengatur tentang perizinan wakaf uang yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sedangkan sebagian ulama golongan Syafi'i membolehkan wakaf dalam bentuk tunai. Maka dapat disimpulkan dari pandangan keempat Imam Madzhab bahwa hukum uang yang memperlihatkan adanya timbal balik dalam penerapan wakaf uang di masyarakat, namun semua sepakat tentang tujuan dari wakaf uang yaitu untuk memaksimalkan hasil dan memanfaatkan harta wakaf agar dapat disalurkan bagi masyarakat.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Para ulama Hanafiyah berpandangan bahwa dalam wakaf hanya ada satu rukun wakaf yaitu sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Namun jumbuh ulama berpendapat bahwa dalam mewakafkan harta harus memenuhi empat rukun wakaf, yaitu:⁵⁹

a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Akad wakaf dilakukan oleh dua orang yang disebut dengan *Waqif* dan *nazhir*. *Waqif* adalah orang yang berwakaf atau yang mewakafkan hartanya. *Waqif* dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum. Sedangkan *nazhir* adalah orang yang menerima atau mengelola manfaat dari harta benda yang diwakafkan sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa syarat utama bagi seorang *waqif* antara lain:

a. *Shighat*

Shighat merupakan *ijab* dan *qabul* berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran atas kehendaknya harus *munjazah* yaitu terjadi seketika

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan*, hlm. 59.

atau selesai pada pelaksanaan akad wakaf. Penyerahan barang atau benda yang diwakafkan oleh waqif dapat dilakukan melalui pernyataan lisan atau tulisan. Pernyataan waqif haruslah jelas dan mengindikasikan bahwa waqif melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda tersebut, baik untuk kepentingan khusus atau umum. Adapun untuk syarat *shighat* tidak diikuti syarat *bathil* (palsu) maksudnya syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.⁶⁰

2. Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf yaitu:⁶¹

a. Syarat wakaf harus ada (*waqif*)

- 1) Harta itu dimiliki secara penuh, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dikehendaki.
- 2) Berakal, tidak sah apabila yang berwakaf adalah orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
- 3) Berusia *baligh* dan bisa bertransaksi.
- 4) Mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).

b. Syarat wakaf harus ada Nazir

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi nazir sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, agar wakaf dikelola dengan baik.
- 2) Memiliki daya cipta yang baik. Seperti pada tindakan Umar bin khatab saat menunjuk putrinya Hafsah untuk melanjutkan nazhir wakaf, karena dinilai ia memiliki daya cipta tersebut.

a. Syarat wakaf harus ada harta dan benda wakaf

Harta yang diwakafkan itu sah jika berpindah kepemilikan, apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

⁶⁰ Ahmad Syaifudin, *Studi Hukum Islam*, (Vol.2 Juli-Desember 2021), hlm.270.

⁶¹ Nabilatul Amaliyah dkk., “*Wakaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia*”, (Vol. 13 No. 1. 2022), hlm. 32.

- 1) Harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga.
- 2) Harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan wakaf tidak sah.
- 3) Harta yang diwakafkan itu milik *waqif*. Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain.
- 4) Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*)

Adapun jenis benda yang diwakafkan ada tiga macam:

- 1) Wakaf benda tak bergerak
 - 2) Wakaf benda bergerak.
 - 3) Wakaf berupa uang.
- b. Syarat-syarat Shigah
- a. Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (*ta'bid*). Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu.
 - b. Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
 - c. Ucapan itu bersifat pasti dan jelas (*sharih*) yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain.
 - d. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap

Syarat terjadinya perbuatan wakaf adalah apabila adanya pernyataan waqif (*ijab*). Pernyataan kabul dari *mauquf* '*alaih* dinilai tidak wajib ada. Akad wakaf pada dasarnya wajib dinyatakan secara tegas dan jelas, melalui lisan maupun tulisan, dengan ucapan “saya mewakafkan” atau “saya menahan” atau kalimat lain yang bermakna sama dengan dua kalimat tersebut. Untuk pengucapan akad lewat isyarat hanya boleh dilakukan apabila seorang waqif benar-benar tidak mampu melakukan akad dengan lisan dan tulisan. Hal ini yang menyebabkan

harta wakaf dilarang untuk dihibahkan, diperjual belikan, ataupun diwariskan untuk kepentingan individu.

e. Syarat *mauquf alaih*

- 1) Penerima wakaf ditentukan oleh pihak (*mu'ayyan*) jelas orang yang menerima wakaf, baik seorang maupun dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Syarat bagi penerima wakaf (*al-mawquf mu'ayyan*) harus orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan lit-tamlik*), terutama bagi orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat diperbolehkan jika memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.
- 2) Penerima tidak ditentukan (*ghaira mu'ayyan*), maksudnya tidak ada penentuan kusus dalam tujuan berwakaf tetapi secara umum. Misalnya diperuntukkan kepada orang fakir, miskin, dan sarana tempat ibadah, dan lain sebagainya. Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

f. Syarat peruntukan wakaf

Imam Malik berpendapat wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Sedangkan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal asalkan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Dalam hal ini, tidak ada jangka waktu kusus dalam peruntukan wakaf melainkan zatnya harus kekal.⁶²

⁶² *Ibid.*, hlm. 165.

Adapun syarat umum sahnya wakaf tunai adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Wakaf haru kekal (abadi) dan terus-menerus
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Karena pernyataan wakaf berakibat pada lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya adalah hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa harta tersebut diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Ini artinya boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pertanyaan wakaf telah berlaku tunai untuk selamanya.

Dari syarat-syarat yang disebutkan diatas, terdapat perdebatan ulama tentang unsur “keabadian”. Perdebatan itu mengemuka khususnya antara madzhab Syafi’i dan Hanafi disatu sisi, serta madzhab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi’i lebih menekankan wakaf itu pada aset tetap dan menjadikannya syarat sah wakaf. Sedangkan disisi lain, Imam Maliki lebih menekankan makna “keabadian” pada *nature* barang yang diwakafkan baik aset tetap maupun aset bergerak.⁶⁴

D. Sistem Evaluasi pada Pengelolaan dan Penggunaan Dana Wakaf dalam UU Wakaf di Indonesia

Seiring perkembangan teknologi yang terus berkembang, salah satunya teknologi informasi, dimana dalam menjalankan suatu organisasi perlu adanya sistem yang baik, dan perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem tersebut untuk menjamin pengelolaan dan penggunaannya dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem evaluasi sendiri menurut Robert Bacal, adalah proses sistematis yang dilakukan secara teratur untuk menilai kinerja individu atau kelompok dalam mencapai

⁶³ Tim Penyusun, *Strategi Pembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm 38-39.

⁶⁴ Umi Chamidah, “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2008.

tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan standar kualitatif dan kuantitatif serta melibatkan pengumpulan data, penilaian, dan umpan balik kepada individu terkait.⁶⁵

Dalam pengelolaan dan penggunaan dana wakaf, evaluasi dilakukan untuk menghasilkan keputusan tentang tindak lanjut implementasi kebijakan, termasuk dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana wakaf. Adapun evaluasi ini mencakup pemberdayaan nazir wakaf, pengelolaan harta wakaf, pengembangan wakaf produktif, dan pengawasan dalam penyaluran hasil wakaf.⁶⁶

Pemberdayaan nazir wakaf dilakukan untuk mengatasi rendahnya peran, kompetensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan produktif. Selain itu, pengelolaan harta wakaf juga harus memperhatikan aspek regulasi, tujuan, manfaat, dan sasaran pemberdayaan sesuai dengan kondisi dinamis pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Dalam prakteknya, pengembangan wakaf produktif di Indonesia sudah terlaksana, namun jika di komparasikan dengan beberapa negara lain belum memberikan hasil yang signifikan sehingga perlu ditingkatkan.

Pengawasan dalam penyaluran hasil wakaf juga menjadi bagian penting diatur dalam UU No. 41 pasal 43 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia. Hal ini dilakukan agar wakaf dapat dikelola dengan baik dan akuntabilitasnya dapat terjamin. Selanjutnya, kriteria umum pengelolaan harta benda/dana wakaf dan penyaluran hasil wakaf juga harus disebutkan dalam UU Wakaf, karena pengelolaan diserahkan kepada nazir yang diangkat oleh waqif. Nazir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Namun pemanfaatan potensi wakaf di Indonesia umumnya

⁶⁵ Robert Bacal, *Performance Management*, (Gramedia Pustaka: Jakarta 2001), hlm.133.

⁶⁶ Ahmad Muhajir Algadri, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jakarta" *Jurnal Bimas Islam* (Vol.10. No.IV .2017), hlm. 668.

masih bersifat konsumtif, dan terdapat berbagai masalah dalam pengembangan wakaf, seperti lemahnya kualitas kerja pengelola dana, sehingga kurangnya wawasan tentang wakaf, dan lemahnya UU perwakafan.

Dengan demikian, konsep pengelolaan dan penggunaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengelolaan merupakan bagian dari fungsi manajemen dan pengelolaan juga dipandang sebagai bentuk pemeriksaan atau pengendalian dari atasan kepada pihak bawahan. Dalam ilmu manajemen, pengelolaan dianggap sebagai tahap akhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajemen, pengelolaan sama halnya dengan pengamatan, yaitu memantau kinerja seluruh aktivitas unit organisasi yang diaudit. Selain itu, melalui pemantauan dapat meminimalisir terjadinya kegagalan, dan dapat segera mengidentifikasi kegagalan yang terjadi serta mengambil tindakan perbaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal (43) tentang pengelolaan harta benda wakaf disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam praktiknya, terdapat penjelasan teknis perihal tata cara pengelolaan dana wakaf yang tertuang pada Peraturan Menteri No. 73 Tahun 2013 Pasal 28 yang berbunyi:

- 1) Nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan

penggunaan hasil pengelolaan. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban nazir adalah melakukan pelaporan terhadap harta wakaf yang dikelola kepada BWI secara rutin setidaknya enam bulan sekali. Pelaporan tersebut sebagai bentuk pengawasan BWI terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa nazir merupakan pihak yang bertugas menerima harta benda wakaf dan mengelolanya untuk kemaslahatan umat. Nazir harus menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah waqif dan bertanggung jawab sesuai hukum yuridis dan hukum Islam. Nazir juga harus mampu menjaga manfaat dari harta benda wakaf yang diterima dengan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nazir memiliki peran sebagai pengelola yang merawat dan mengelola benda wakaf dengan baik. Pengelolaan harta benda wakaf perlu dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Hal ini penting agar harta benda wakaf dapat berkembang menjadi harta benda yang produktif dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

⁶⁷ Ahmad Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan manajemen*, (Vol. 1, 2016), hlm. 122.

BAB TIGA

PENGUNAAN DANA WAKAF DI DAYAH DARUL QUR'AN ACEH SAMAHANI ACEH BESAR DAN SISTEM EVALUASINYA

A. Gambaran Umum Penggunaan Dana Wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)

Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWhA) adalah yayasan wakaf yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Nama Haroen Aly diambil dari nama ayah Bapak Zulfikri Haroen dan dibentuklah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Haroen Aly. Cikal bakal pendirian Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWhA) adalah karena semangat dari keluarga waqif pertama yayasan yakni Bapak Zulfikri Haroen. Keluarga beliau sudah mulai merencanakan pendirian yayasan sejak tahun 1990. Yayasan ini didirikan berdasarkan akte notaris Alfina, S.H, Nomor: 25. Pada tanggal 10 Februari 2018, bahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Malaka juga telah mengesahkan keberadaan Yayasan ini sebagai nazir berbadan hukum dengan nomor: B01./Kk.01.07.09 /BA.01/12/2018. Adapun pengurus yayasan yakni, Muhammad Yasir Yusuf, Irawan Abdullah, M. Husain, Alyassa Abubakar, Sulthan, Muhibbudin, Zulkifli Haroen, Subhan M. Isa, dan Abdul Khalid. Saat ini kantor pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWhA) berlokasi di Gampong Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.⁶⁸

Yayasan Wakaf Haroen Aly terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tanggal 17 Juli 2020 dan menjadi Nazir Wakaf Uang beserta akad ikrar wakaf. Proses pendaftaran untuk menjadi nazir memerlukan waktu beberapa bulan dengan wajib melengkapi semua syarat-syarat yang berlaku termasuk menunjukkan program kerja yang sudah terealisasi dan *track record* keuangan dari para pengurus Yayasan yang juga berperan sebagai nazir. Adapun pengurus Yayasan yang menjadi nazir yakni, 1). Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag, 2). Dr.

⁶⁸ Wawancara dengan Yasir, Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 10 Januari 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

Muhammad Yasir Yusuf, M.A, 3). Subhan, S.Ag, MA, 4). Muhibbudin, dan 5). Abdul Khalid. Struktur kepengurusan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly juga memiliki bidangnya masing-masing, antara lain bidang Lembaga Pengembangan IT dan Humas, bidang Lembaga Hukum dan Advokasi, bidang Lembaga Pengelolaan infaq, Zakat dan Sedekah, kemudian ada juga bidang Lembaga Bisnis dan Investasi, bidang Lembaga Riset Kerjasama dan Dakwah, bidang Lembaga Pemeliharaan dan Pengembangan Aset Wakaf dan bidang Lembaga Pendidikan Dayah (DQA) dan Pengembangan SDM.⁶⁹

Dalam bidang pendidikan, Yayasan Wakaf Haroen Aly menerapkan proses pendidikan dalam bentuk pesantren modern bernama Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA), berdiri diatas tanah wakaf ±7 Hektar yang beralamat: Jl. Banda Aceh–Medan, KM 19, Desa Tumbo Baro, Kecamatan. Kuta Malaka, Aceh Besar. Dengan jumlah 546 Santri, yang berfokus pada pendidikan untuk menciptakan generasi penghafal Al-Qur'an sejak tahun 2017. Awalnya Dayah Darul Quran Aceh (DQA) berasal dari pengembangan Pesantren Darul Hijrah. Dayah Darul Quran Aceh (DQA) adalah sebuah lembaga pendidikan pesantren yang menerapkan kurikulum terpadu antara kurikulum Pesantren Modern, Salafi dan kurikulum Dinas Pendidikan Nasional setingkat SMP dan SMA dengan sistem asrama. Seluruh proses pendidikan belajar mengajar dilakukan di atas tanah wakaf dan rumah yang diwakafkan secara manfaat. Kurikulum ini diterapkan melalui pola pengasuhan dan pembinaan santri selama enam tahun. Dengan tujuan untuk mendidik, membina dan mempersiapkan kader umat dengan landasan iman dan beramal ilmiah yang bermanfaat bagi agama, masyarakat dan sekaligus menjadi penggerak pembangunan bangsa.⁷⁰

Dalam pengembangannya Yayasan Wakaf Haroen Aly memiliki misi “Terwujudnya Lembaga dengan Tata Kelola yang baik dalam melahirkan

⁶⁹ Yayasan Wakaf Bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, diakses melalui situs: <https://donasi.online/wakafharoenaly/tentang-kami>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan Yasir, Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 10 Januari 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

masyarakat Muslim yang berdaya melalui Pemberdayaan Aset Wakaf untuk Kemaslahatan Umat”. Yayasan Wakaf Haroen Aly juga memiliki visi diantaranya:

1. Mewujudkan lembaga wakaf yang kokoh dan professional
2. Membangun gerakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Wakaf.
3. Mewujudkan pelayanan, pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemaslahatan umat melalui wakaf produktif.⁷¹

Yayasan Wakaf Haroen Aly tidak menetapkan ketentuan khusus bagi anggota yang menjadi *waqif*. Namun harta yang diwakafkan harus halal dan bertujuan untuk kepentingan kaum muslimin. Begitu pula dengan nominal yang ingin diwakafkan dibolehkan dari nominal terkecil mulai dari Rp1.000,- hingga nominal terbesar sesuai keinginan pihak *waqif*. Dalam hal ini, pihak *waqif* pada Yayasan Wakaf Haroen Aly adalah para wali santri yang ingin turut mengembangkan DQA dan juga donatur-donatur dari luar DQA. DQA sendiri selain memperoleh pendapatan dari yayasan yang dialokasikan setelah dilakukannya rapat pengalokasian dana wakaf, DQA juga memperoleh dana dari mitra, dinas, dan bank. Adapun dana yang telah diwakafkan akan dikelola oleh pengurus yayasan.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly, penetapan SOP (standar operasional prosedur) yang digunakan hanya dalam bentuk umum saja. Nazir pada yayasan tersebut menjalankan pengelolaan wakaf berdasarkan kebijakan dan arahan dalam rapat. Yayasan Wakaf Haroen Aly alokasi dana wakaf setiap tahun dalam rapat nazir wakaf Yayasan Wakaf Haroen Aly secara kumulatif akan meningkatkan nilai dana wakaf. Peningkatan nilai dana wakaf memang menjadi kewajiban dari pihak nazir dalam mengelola dana wakaf yang ada, maka pihak nazir melakukan teknik *funding* untuk

⁷¹ Yayasan Wakaf Bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, diakses melalui situs: <https://donasi.online/wakafharoenaly/tentang-kami>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

⁷² Wawancara dengan Irawan, Ketua Nazhir Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 16 November 2023 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

menjamin keberlangsungan dana wakaf tersebut. Contohnya untuk dana pendidikan di Dayah Darul Quran Aceh *funding* yang akan dilakukan oleh nazir sebesar Rp50.000.000.000,- dalam hal ini dana tersebut merupakan dana yang harus ditingkatkan oleh nazir setiap tahunnya.⁷³

Pemanfaatan dana wakaf di bidang pendidikan dilakukan dengan skema investasi yang memiliki hasil dalam bentuk program seperti beasiswa untuk santri kader ulama, da'i dan imam, bantuan kepada para pengajar, peningkatan fasilitas pendidikan lanjutan dengan skema pendanaan yang bersumber dari dana wakaf, serta pengembangan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk memfasilitasi berbagai program pendidikan yang berada di bawah Yayasan Wakaf Haroen Aly ini. Untuk mencapai hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan secara optimal, maka dana wakaf di bidang pendidikan juga diinvestasikan pada berbagai portofolio investasi syariah dengan tingkat risiko yang terkendali. Seperti halnya dalam penerimaan aset yang digunakan untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan publik dimana pengendalian aset tersebut harus jelas siapa yang mengelolanya dan yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tersebut.⁷⁴

Dari paparan di atas bahwa pihak manajemen Yayasan Wakaf Haroen Aly ini memiliki program untuk pengembangan wakaf secara produktif yang dikhususkan pada pengembangan pendidikan dengan optimalisasi dana wakaf tunai yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana. Selain untuk kepentingan tersebut Yayasan Wakaf Haroen Aly ini juga menggunakan dana wakaf yang diinvestasikan pada berbagai usaha yang memiliki prospek baik dalam pengelolaan dan estimasi *profit*.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 20 Februari 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 20 Februari 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh ,

B. Pengelolaan Dana Wakaf yang Dilakukan Oleh Nazir pada Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)

Pada dasarnya *nazhir* merupakan orang yang berwenang memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan atau penguasaan harta benda wakaf pada dasarnya adalah hak *waqif*, namun seorang *waqif* dapat mengalihkan hak penguasaan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, calon Nazir Wakaf Uang diwajibkan untuk mendaftar ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai peraturan dari BWI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang.

Yayasan Wakaf Haroen Aly dan para pengurus sebagai nazir memegang tanggung jawab yang besar dalam seluruh kegiatan penghimpunan, pengelolaan serta pendistribusian wakaf uang. Seorang nazir diwajibkan untuk mempunyai literasi keuangan yang baik dan mampu mengembangkan uang yang ia miliki dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan manfaat yang besar. Seorang nazir juga dituntut untuk dapat membedakan antara sistem wakaf yang diberikan dalam bentuk aset tidak bergerak (tetap), atau sistem wakaf melalui uang serta wakaf dalam bentuk uang atau *cash waqf* dengan kemampuan dalam menganalisis mitigasi risiko. Adapun dasar penentuan imbalan untuk nazir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang didapatkan dari investasi saham. Imbalan yang diterima oleh nazir sebesar 10 persen dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan pihak anggota nazir pada Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA), *nazhir* memiliki peran penting dalam pengelolaan dana wakaf uang untuk santri yang berada di Dayah Darul Qur'an Aceh. Selain DQA, Baitul Mal Aceh (BMA) juga berperan penting

⁷⁵ Wawancara dengan Yasir, Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 17 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

dalam pengawasan pengelolaan wakaf untuk memastikan kepatuhan terhadap Akte Ikrar Wakaf. Pembinaan Nazir diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022, yang mencakup peningkatan etika, moralitas, dan profesionalisme nazir dalam pengelolaan harta wakaf. Standar akuntansi pada implementasi wakaf di yayasan ini mengatur penerimaan manfaat dari aset wakaf dan pembentukan lembaga yang mengelola infak, sedekah, zakat, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶

Selain itu nazir juga memiliki hak untuk mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang bagi *waqif* yang sudah berwakaf dengan minimal nominal Rp1.000.000,- yang kemudian akan ditempatkan pada saham-saham syariah. Sebelumnya yayasan sudah melakukan kampanye dalam penghimpunan wakaf uang dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan wakaf tunai. BWI telah memberikan izin kepada seorang nazir untuk menghimpun, mengelola, serta pendistribusian wakaf tunai setelah melalui proses-proses verifikasi dan mendapatkan sertifikasi secara resmi. Ketika jumlah dana wakaf uang yang sudah terkumpul akan diputuskan oleh para pengurus sekaligus nazir untuk penentuan realisasinya lewat rapat. Namun, sebelum dana wakaf dapat terhimpun, tentunya dibutuhkan pendekatan dengan masyarakat termasuk memperkenalkan konsep wakaf uang serta berbagai kelebihan dan kemudahan dalam penghimpunannya. Karena uang bersifat *likuid* yaitu mudah dicairkan dan setiap golongan masyarakat memiliki uang meskipun dengan nominal yang berbeda, maka dengan wakaf uang semua golongan masyarakat dapat berpartisipasi.⁷⁷

Adapun terkait dengan pelaporan kegiatan menurut ketua yayasan, setiap tahun yayasan diwajibkan untuk memberikan rincian keuangan berupa laporan keuangan kepada BWI untuk jumlah wakaf uang yang sudah dikelola, berapa

⁷⁶ Wawancara dengan Irawan, Ketua Nazhir Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 20 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

⁷⁷ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 20 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

jumlah wakaf dan berapa jumlah keuntungannya. Hal ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh BWI kepada yayasan sebagai nazir wakaf uang, serta bagian dari profesionalisme dan pertanggung jawaban dari yayasan dalam menjaga amanah dan *branding* yayasan. Selain itu, Yayasan Wakaf Haroen Aly juga melaporkan laporan keuangan yayasan ke kantor pajak untuk setiap kegiatan pengelolaan dana wakaf uang dan dana lainnya seperti sedekah, infak, dan wakaf melalui uang.⁷⁸

Perencanaan pengelolaan manfaat wakaf tunai pada Yayasan Haroen Aly, pertama dilihat terlebih dahulu apa aset yang diwakafkan oleh pihak *waqif*. Namun sering kali Yayasan Wakaf Haroen Aly ketika menginginkan aset wakaf tertentu itu berdasarkan kebutuhan. Contohnya, seperti wakaf tunai untuk pembuatan sumur, yang diperuntukkan karena adanya kebutuhan sumur pada pesantren yang saat ini sedang di kelola dibawah Yayasan Wakaf Haroen Aly, maka dibentuklah wakaf sumur. Dengan demikian dapat disimpulkan, setiap objek yang memiliki pengakuan atas aset wakaf yang diterima tersebut sudah diberikan kepada *mauquf alaih* sebagai pihak yang memperoleh manfaat wakaf.⁷⁹

Selain itu, apabila terdapat manfaat wakaf insidental contohnya seperti toko, mobil, atau rumah yang diwakafkan, maka wakaf tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu apakah aset yang akan diwakafkan oleh pihak *waqif* bisa digunakan manfaatnya oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly atau tidak, jika dianggap aset wakaf tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat maka aset wakaf akan di alihkan ketempat lain dan itu juga jika diizinkan oleh pihak *waqif*.

⁷⁸ Wawancara dengan Yasir, Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 17 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh. .

⁷⁹ Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 20 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

Apabila aset tersebut dapat digunakan, maka pihak yayasan akan menerimanya dengan melaksanakan ikrar wakaf sebagai tanda bukti bahwa aset tersebut telah diwakafkan.⁸⁰

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam pengawasan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly, yaitu :

1. Melakukan pengawasan secara rutin oleh bagian aset seperti pemeliharaan aset, kemudian memonitoring dan juga memperbaiki jika ada aset yang rusak.
2. Setiap setahun sekali secara rutin diadakannya rapat tahunan di kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly.
3. Pengawasan melalui laporan keuangan dan juga laporan aset yang dipaparkan pada saat rapat tahunan yang diadakan di kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly yang dipresentasikan oleh pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly.

Pemanfaatan dana wakaf di bidang pendidikan di bawah YWHA ini telah dilakukan untuk kebutuhan operasional DQA, hingga kini pendidikan berbasis *tahfizh* telah beroperasi dengan baik. Namun pelaporan keuangannya terutama neraca keuangannya masih manual belum memiliki aplikasi khusus yang dapat diakses. Dana pendidikan di Dayah Darul Quran Aceh yang akan dilakukan *funding* oleh nazir sebesar Rp50.000.000.000,- dana tersebut dikelola pada diversifikasi portofolio investasi, saham syariah, dan juga pada sektor rill yang dapat menghasilkan laba. Selanjutnya laba yang diperoleh akan masuk ke dalam dana belanja dan layanan operasional program wakaf abadi biaya pendidikan DQA, termasuk pada gaji nazir. Maka pada tahapan ini YWHA tidak menunggu *'ain* wakaf yang diperoleh akan tetapi dari keuntungan laba yang didapat. Adapun kebijakan untuk hak nazir yang dilakukan pada YWHA terdapat 10%. Maka dana wakaf yg telah diinvestasi terdapat dua hal: pertama, dana tersebut

⁸⁰ Wawancara dengan Yasir, Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 17 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

digunakan untuk biaya operasional dan pendidikan selebihnya dana tersebut diputar kembali, kedua menjadi pendapatan investasi pada YWHA.⁸¹

Dalam strategi yang akan dilakukan oleh lembaga YWHA untuk menutupi pengeluaran operasional per bulan yaitu dengan cara:

1. Peningkatan pendapatan wakaf
2. Diversifikasi portofolio investasi
3. Kemitraan dan kolaborasi
4. Pendekatan penghimpunan berbasis digital dan teknologi
5. Pengembangan program sosial ekonomi.

Adapun strategi yang akan dilakukan lembaga untuk mempercepat penghimpunan wakaf uang yaitu dengan cara:

1. Kampanye edukasi dan kesadaran (sosialisasi wakaf uang)
2. Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah
3. Transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan observasi dan data dokumentasi yang diperoleh bahwa Yayasan Wakaf Haroen Aly sebagai nazir belum memisahkan aset wakaf dan hasil pengelolaan dan pengembangannya dengan aset dari nazir itu sendiri. Hal ini dilihat dari laporan sumber dan penggunaan dana tahun 2021, dimana pada poin penerimaan masih bercampur antara penerimaan dana wakaf dan penerimaan dana Yayasan Wakaf Haroen Aly sebagai nazir.

C. Sistem Evaluasi dan Audit pada Pengelolaan Harta Wakaf Pada Yayasan Wakaf

YWHA sebagai salah satu lembaga yang melakukan kegiatan berupa pengelolaan dana wakaf yang sangat produktif berdasarkan UU wakaf yang berlaku. Yayasan ini dituntut harus bertanggung jawab terhadap semua aset wakaf yang dikelola melalui laporan keuangan yang dilaporkan secara transparan. Dan semuanya dipresentasikan pada saat rapat tahunan yang diadakan secara rutin di kantor Yayasan Wakaf Haroen Aly yang dihadiri oleh

⁸¹ Wawancara dengan Evi, Bendahara Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 15 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

komponen-komponen pengurus yayasan, mulai dari pembina, pengawas, dan pengurus yayasan yang bertindak sebagai nazir.⁸²

Pengurus dan pengawas dianggap sebagai manajemen wakaf yang berkewajiban menunjukkan kepada seluruh pihak waqif bahwa setiap tindakan wakaf selalu mengarah terhadap pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Wakaf yang berlaku sehingga penerimaan manfaat wakaf akan diakui dalam laporan keuangan apabila hasil wakaf tersebut sudah diterima oleh *mauquf alaih*. Namun pada YWHA sudah melakukan penerimaan atas aset wakaf yang diberikan kepada *mauquf alaih*, hanya saja belum menyusun laporan keuangan khusus untuk objek wakaf yang diberikan.

Pengurus berkewajiban membuat komponen laporan keuangan setiap tahunnya yang terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan rincian aset wakaf
- c. Laporan aktivitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas keuangan laporan

Tabel 3.1
Laporan Pengelolaan Wakaf Tunai Haroen Aly
Per 31 Desember 2020

No	Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1	21 Juli 2020	20.000.000		20.000.000
2	30 Juli 2020	50.000		20.050.000
3	07 Agustus 2020	100.000		20.150.000
4	16 Agustus 2020	5.000.000		25.150.000
5	30 Agustus 2020	100.000		25.250.000
6	11 September 2020	60.000.000		85.250.000
7	22 September 2020	10.000.000		95.250.000
8	24 September 2020	6.000.000		101.250.000

⁸² Wawancara dengan Ghufuran, Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly, pada tanggal 20 Maret 2024 di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh.

9	24 September 2020	1.000.000		102.250.000
Saldo Akhir Tahun 2020				102.250.000

Sumber data : Data Dokumentasi Wakaf Tunai Haroen Aly tentang
Laporan Keuangan Tahun 2020

Tabel 3.2
Laporan Pengelolaan Wakaf Tunai Haroen Aly
Per 31 Desember 2021

No	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo Tahun 2020	102.250.000		102.250.000
2	5 Februari 2021	25.000.000		127.250.000
3	31 Maret 2021		125.000.000	2.250.000
4	11 Mei 2021	100.000		2.350.000
5	30 November 2021	1.000.000		3.350.000
6	15 Desember 2021	1.000.000		4.350.000
Saldo Akhir Tahun 2021				4.350.000

Sumber data : Data Dokumentasi Wakaf Tunai Haroen Aly tentang
Laporan Keuangan Tahun 2021

Tabel 3.3
Laporan Pengelolaan Wakaf Tunai Haroen Aly
Per 31 Desember 2022

No	Nama Pewakaf	Jumlah	Keterangan
1	DPS PT. BPRS HW	1.000.000	Hikmah Wakilah
2	PT. BPRS HW	5.000.000	Hikmah Wakilah
3	Dekom PT. BPRS HW	1.000.000	Hikmah Wakilah
4	Karyawan PT. BPRS HW	3.350.000	Hikmah Wakilah
5	Direksi PT. BPRS	1.000.000	Hikmah Wakilah
6	Pak Armen	5.000.000	Hikmah Wakilah
7	Pak Geuchik Gowes	200.000	Hikmah Wakilah
8	Zulfikar Syahabuddin	1.000.000	Hikmah Wakilah
9	Herawati	3.000.000	Hikmah Wakilah
Total		20.550.000	

Sumber data : Data Dokumentasi Wakaf Tunai Haroen Aly tentang
Laporan Keuangan Tahun 2022

Sistem audit yang dilakukan pada YWHA adalah secara eksternal dilakukan oleh pihak BWI, Secara pelaksanaannya aset wakaf dari Yayasan Wakaf Haroen Aly berupa kas dan uang yang diukur pada nilai nominal berdasarkan besaran angka yang tertulis pada setiap lembaran kas. Pada tanggal 2 Agustus 2022, Yayasan Wakaf Haroen Aly menerima perjanjian transaksi wakaf dengan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Hikmah Wakilah sejumlah aset berupa kas sebesar Rp5.000.000,- Transaksi ini merupakan transaksi berupa penerimaan wakaf tunai maka akan dicatat dan diukur pada nilai nominalnya karena sudah tertera jumlahnya pada setiap lembar kas tersebut. Namun apabila terdapat nilai wajar yaitu aset non kas wakaf yang tidak bisa ditelusuri secara andal, maka aset wakaf tersebut belum bisa diakui dalam laporan keuangan akan tetapi aset wakaf disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan sampai bisa ditentukan nilai wajarnya.

Dalam hal ini, tentang sistem audit pada Yayasan Wakaf Haroen Aly berdasarkan informasi hanya penulis dapatkan secara verbal dari dewan pengurus dan dewan pengawas, yaitu sistem audit secara internal dilakukan dari pihak yayasan sedangkan audit secara eksternal dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan ketentuan audit dan pertanggungjawaban dari yayasan tidak dibuat secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana wakaf tunai. SOP yang diberlakukan merupakan ketentuan yang ada dan dipaparkan dalam rapat setiap tahunnya. Tetapi audit yang ada pada YWHA masih dalam perencanaan dan belum terjadi karena beberapa faktor, salah satu penyebabnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yayasan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf, sehingga YWHA tidak dapat melakukan audit internal secara keseluruhan.

D. Strategi Pencapaian Tujuan Wakaf Berdasarkan Pengelolaan Dana Wakaf dan Sistem Evaluasi di Dayah Darul Qur'an Aceh

Wakaf sebagai ibadah *maliyah* telah menjadi salah satu sumber fiskal dalam Islam bahkan sejak masa sahabat hingga masa *khilafah*, wakaf telah menjadi *income* penting bagi negara yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Wakaf di Aceh, masih memiliki pluralitas, baik dari bentuk maupun pengelolaannya, maka unifikasi pada objek wakaf masih dilakukan dalam bentuk-bentuk umum saja, bahkan masih berada pada tataran identifikasi dan pendaftaran objek wakaf oleh lembaga-lembaga terkait seperti KUA melalui Badan Harta Agama (BHA) dan juga Baitul Mal. Meskipun ada juga nazir wakaf berupa institusi yang telah memiliki legalitas hukum berdasarkan ketentuan yuridis formal perwakafan di Indonesia seperti Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA).

Yayasan Wakaf Haroen Aly telah mengimplementasikan wakaf tunai yang diperoleh dari dana umat dengan menggunakan berbagai bentuk *fun rising* baik secara verbal maupun secara sosial dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Manajemen pengumpulan dana wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly untuk kepentingan pendidikan pesantren modern baik untuk pembangunan fisik sekolah, serta berbagai fasilitas pendidikan lainnya.

Berdasarkan penelusuran data yang diperoleh bahwa umumnya Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) merupakan sebuah unit dari Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) yang menggunakan sistem wakaf produktif karena dari pengelolaan DQA, pihak manajemen mampu menghasilkan *profit* yang diperoleh dari SPP dan biaya operasional pendidikan lainnya seperti dari biaya makan, laundry dan berbagai unit usaha lainnya di internal DQA.

Pengurus bertanggungjawab melakukan pelaporan keuangan terhadap penghimpun dana pada yayasan wakaf, berdasarkan komponen laporan

keuangan di YWHA meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan memberikan informasi rinci tentang jumlah yang ditampilkan sesuai dengan pos-pos dalam laporan keuangan atau memberikan penjelasan naratif atas angka-angka yang disajikan. Laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Haroen Aly hanya digunakan oleh pihak internal dan belum sepenuhnya laporan keuangan disusun sesuai standar pelaporan. Laporan keuangan yang disajikan hanya laporan berupa sumber dan penggunaan dana dan laporan tersebut masih terdapat campuran antara penerimaan dana wakaf dan penerimaan dana Yayasan Wakaf Haroen Aly sebagai nazir. Berdasarkan hal ini, maka Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) tidak menyusun laporan keuangan dengan semestinya sebagaimana manajemen modern dan juga yang diharuskan oleh Badan Wakaf Indonesia. Namun, laporan keuangan yang dibuat hanya laporan sumber dan penggunaan dana atau lebih tepatnya disebut laporan aktivitas keuangan saja.

Pengawasan Yayasan Wakaf Haroen Aly dilakukan secara formalitas pada penggunaan dana wakaf yang disalurkan untuk seluruh kegiatan Darul Qur'an Aceh baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun untuk *memback up* aktifitas pembelajaran di Dayah Darul Qur'an Aceh. Formalitas tersebut dilakukan melalui rapat dua institusi ini saja tanpa melibatkan pihak eksternal seperti akuntan publik. Sedangkan keseluruhan laporan turut diawasi dan diperiksa oleh BWI meskipun belum mencapai pada tataran pengawasan intensif. Yayasan Wakaf Haroen Aly mengadakan rapat pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf dengan Dayah Darul Qur'an Aceh untuk membahas laporan yang disusun secara *quartil report* dan juga *annual report*.

Rapat Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) terdapat tiga tingkatan, pertama pada tingkat manajerial tataran Darul Qur'an Aceh (DQA) saja, kedua pada tingkat direksi yaitu tingkat pengurus, dan ketiga rapat pada tingkatan nazir. Namun hingga realisasi wakaf tunai tahun 2023 seluruh penggunaan dana

wakaf masih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan Wakaf Haroen Aly yaitu untuk pendidikan umat.



BAB EMPAT

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana wakaf yang dihimpun oleh Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWhA) dikelola langsung untuk kepentingan operasional Dayah Darul Qur'an baik untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga untuk mensupport langsung proses pendidikan yang membutuhkan *financial support* secara komprehensif. Aktifitas pengelolaan dana wakaf telah memperoleh legalitas dari Badan Wakaf Indonesia melalui proses verifikasi dan mendapatkan sertifikasi. Penentuan dan pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui rapat internal YWhA berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh pengurus DQA. Pelaporan penggunaan dana wakaf dan kegiatan yang disupport dilakukan oleh pengurus YWhA untuk menunjukkan aktifitas manajemen yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana wakaf sebagai dana umat, baik dari jumlah dana wakaf maupun produktifitas yang dihasilkan. Meskipun pengurus DQA tidak secara rutin melaporkan tingkat produktifitas yang diperoleh dari penggunaan dana wakaf dari YWhA, namun dianggap sudah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan wakaf.
2. Tidak adanya sistem evaluasi dan audit baku yang digunakan oleh YWhA pada pengelolaan dan menggunakan dana wakaf. Pihak nazir menyerahkan sepenuhnya penggunaan dana wakaf yang dihimpun

kepada manajemen Dayah Darul Qur'an Aceh dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dana untuk sarana dan prasarana serta operasional pendidikan di DQA. Bentuk evaluasi yang dilakukan hanya dalam bentuk laporan penggunaan dana yang disalurkan kepada Dayah Darul Qur'an Aceh, namun tidak ada *feedback* langsung dari Darul Qur'an Aceh kepada Yayasan Wakaf Haroen Aly dalam bentuk laporan tertulis baik dari sisi penggunaan maupun dari nilai produktivitas yang diperoleh. Sedangkan audit yang digunakan hanya pada *balancing* dana yang telah diberikan ke DQA dan dana yang telah digunakan.

3. Strategi pencapaian tujuan wakaf berdasarkan pengelolaan dana wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) sudah memenuhi aspek dan relevan dilakukan, sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) yaitu untuk pendidikan umat. Adapun evaluasi terkait dana wakaf juga dilakukan melalui rapat dua institusi ini saja tanpa melibatkan pihak eksternal seperti akuntan publik. Sedangkan keseluruhan laporan turut diawasi dan diperiksa oleh BWI meskipun belum mencapai pada tataran pengawasan intensif. Dengan demikian, strategi yang dilakukan pada DQA melalui rapat yang terdapat tiga tingkatan. pertama pada tingkat manajerial tataran Darul Qur'an Aceh (DQA) saja, kedua pada tingkat direksi yaitu tingkat pengurus, dan ketiga rapat pada tingkatan nazir. Namun hingga realisasi wakaf tunai tahun 2023 seluruh penggunaan dana wakaf masih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan Wakaf Haroen Aly yaitu untuk pendidikan umat.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Pengelolaan dana wakaf dan sistem evaluasi pada pencapaian tujuan *waqif* di Dayah Darul Qur'an Aceh

Samahani Aceh Besar, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis terkait:

1. Diharapkan kepada pengawas Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA) harus melakukan audit secara berkala minimal semesteran dan tahunan untuk memastikan operasional dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) berjalan secara transparansi dan akuntabel bagaimana yang ditetapkan oleh UU Wakaf. Begitu pula kepada Pengurus Yayasan Wakaf Haroen Aly yang berkewajiban mengelola operasional wakaf sesuai dengan peraturan wakaf yang berlaku.
2. Laporan keuangan harus disusun secara transparan agar masyarakat lebih percaya dalam memberikan aset yang dimiliki untuk diwakafkan, hal ini berguna bagi pihak wakif dan juga sebagai pihak nazir yang mengelola dan memanfaatkan aset wakaf yang telah diberikan. Dalam ketiadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebaiknya segera disusun untuk pentingnya perancangan dan membantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan.
3. Peneliti ini hanya berfokus pada tanggungjawab dan audit pengawas dana wakaf, diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Suryamah, “*Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan*”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, Maret 2021.
- Abdul Haris Naim, *Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. 2, Juz. I, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.
- Ahmad Dahlan, *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan manajemen*, Vol. 1, 2016.
- Ahmad Muhajir Algadri, “*Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nazhir Wakaf*”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10.No.IV,2017.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet. 2, Juz. I, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.
- Ahmad Syaifudin, *Studi Hukum Islam*, (Vol.2 Juli-Desember 2021) hlm.270.
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010)
- Anwar Nawawi M, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer* Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Arifin, HM. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.ke-1,1991.
- Asri, Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, *Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih*, Bustanul Fuqaha, Vol. 1, No.1 2020.
- Azzaril Ghafar, “*Analisis Pemanfaatan Dan Penggunaan Dana Sedekah Jamaah Pada Dayah Di Kecamatan Darussalam Dalam Tinjauan Hukum Islam*” (Skripsi UIN Ar-raniry Banda Aceh), 2022.
- Dara Puspita, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Sumatera Utara Tahun 2020*” (Skripsi UIN Sumatera Utara), 2021.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm. 3.
- Dul Manan, *Wakaf Produktif Dalam Perpektif Imam Madhab*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*
Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018.

Hamdan Firmansyah, *Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf*, Vol. 12, Juni 2019.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.

Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Cet.1, jld.I, (Jakarta: Rineka Cipta, Januari,1992, hlm. 523.

M. Anwar Nawawi, *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemeberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer*, Fikri, Vol.1. No.1, Juni 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Muammar Rizky, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Memilih Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Terhadap Wakaf Harta Benda Di Kota Banda Aceh” (*Skripsi UIN Ar-raniry Banda Aceh*), 2022.

Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999.

Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 2 Juli 2010.

M. Quraishy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, Tangerang: Lantera Hati, 2012.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Cet. IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Nabilatul Amaliyah dkk., “*Wakaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia*”, Vol. 13 No. 1. 2021.

Neni Herdiati “*Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*” (*Jurnal Ilmiah Nasional*), 2020.

Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan*.

Renny Oktafia, “*Model Pengelolaan Wakaf Pada Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahik Di Jawa Timur*” *Jurnal Ilmiah Nasional*, 2020.

Robert Bacal, *Performance Management*, Jakarta, Gramedia Pustaka: 2001.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Suparman., “*Strategi Fundraising Wakaf Uang*”, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009.

Tim Penyusun, *Strategi Pembangunan Wakaf Tunai di Indonesia* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Umi Chamidah, “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2008.

Yudi Permana dan Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol.3, No.2, 2021.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Media online:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/kelola>, tanggal 6 juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/wakaf>, tanggal 6 juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/sistem> , <https://kbbi.web.id/evaluasi>, tanggal 6 juni 2023.

Yayasan Wakaf Bidang Pendidikan, Dakwah dan Sosial, diakses melalui situs: <https://donasi.online/wakafharoenaly/tentang-kami>, pada tanggal 07 juni 2023.

Undang-undang:

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1449/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
b. Hajarul Akbar, M. Ag.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ikhwanul Afwa

NIM : 200102115

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengelolaan Dana Wakaf dan Sistem Evaluasi Pada Tujuan Waqif di Dayah Darul Qur'an Aceh Samahani Aceh Besar

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 April 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 635/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Yayasan Wakaf Haroen Aly (YWHA)
2. Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKHWANUL AFWA / 200102115**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Blang Krueng, Darussalam.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi Pada Pencapaian Tujuan Waqif Di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Februari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Wakaf Dan Sistem Evaluasi
Pada Pencapaian Tujuan *Waqif* Di Dayah Darul
Qur'an Aceh (DQA) Samahani Aceh Besar

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 – 18:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2024

Tempat : Dikondisikan

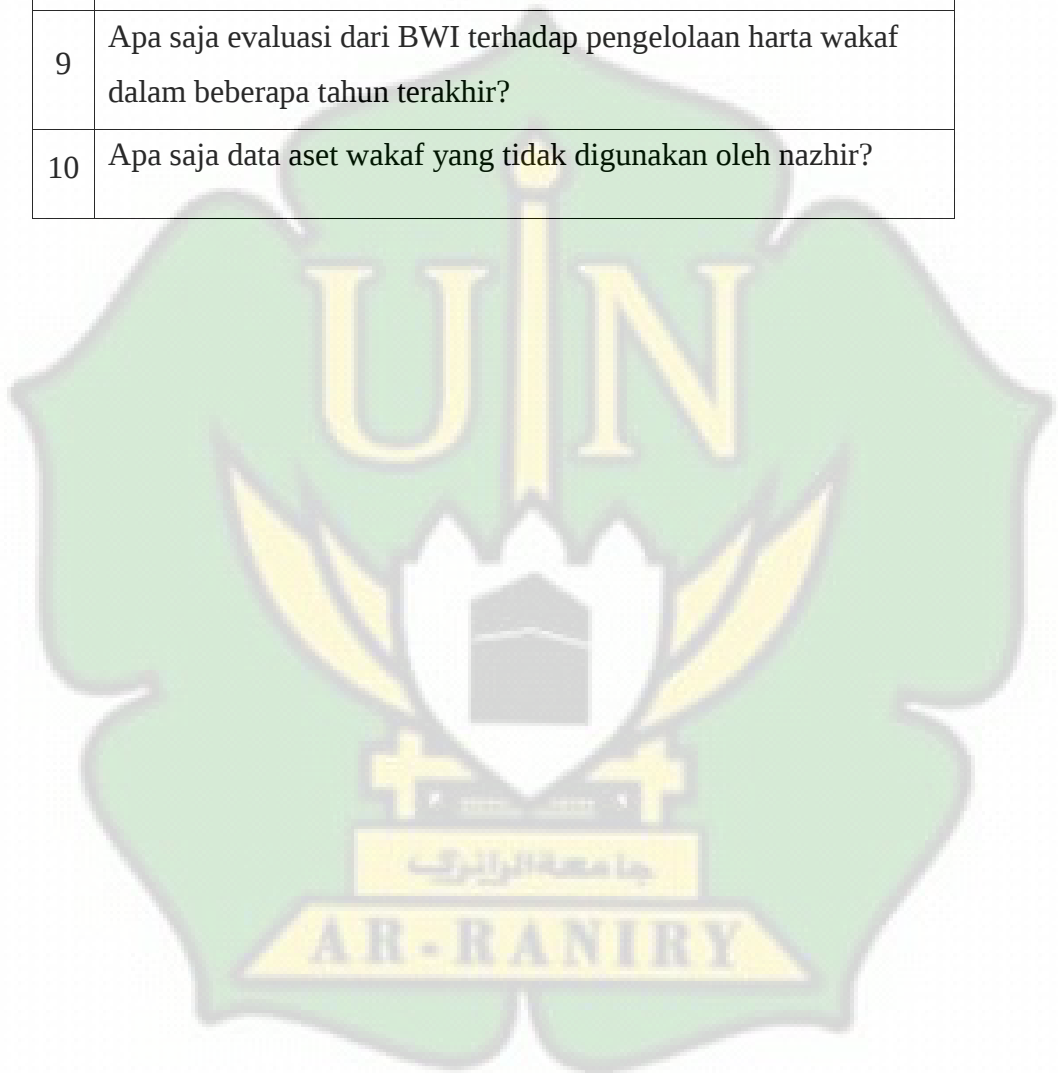
Orang yang Diwawancarai : Dayah Darul Quran Aceh dan Yayasan Wakaf
Haroen Aly

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Kapan mulai berjalan waqaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)?
2	Siapa saja waqif di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)? Baik perseorangan maupun lembaga?
3	Apa saja aset wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)? Apakah hanya uang atau berupa harta lainnya?
4	Sejak tahun berapa dana wakaf dikumpulkan?
5	Bagaimana proses pengelolaan (pendapatan/pengeluaran) dana waqaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA)?
6	Mengapa di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) harus menggunakan dana wakaf dari wakaf tunai?

7	Siapa saja nazhir wakaf di Dayah Darul Qur'an Aceh (DQA) baik individu ataupun kolektif?
8	Siapa saja pengawas, bagaimana sistem pengawasannya dan bagaimana keberlanjutan tentang dana wakaf?
9	Apa saja evaluasi dari BWI terhadap pengelolaan harta wakaf dalam beberapa tahun terakhir?
10	Apa saja data aset wakaf yang tidak digunakan oleh nazhir?



Lampiran 6: *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara bersama bapak Ghufrani, Sekretaris Yayasan Wakaf Haroen Aly(YWHA)



Wawancara dengan ibu Evi, Bendahara Yayasan Wakaf Haroen Aly(YWHA)